



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR: 256 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANGKAJENE KEPULAUAN NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SAPUKA  
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Nomor : 014 /SPK-LKT/V/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kelurahan Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 06 /SPK-LKT/I/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SAPUKA KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat dan memberhentikan saudari :

Nama : Suharni S  
Alamat : Pulau Sapuka  
Jenis Kelamin : Perempuan

Mengangkat Sebagai sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum dan memberhentikan sebagai Sekertaris PPS Kelurahan Sapuka.

KETIGA : Mengangkat dan memberhentikan saudari :

Nama : Ernawaty, A.Md. Keb  
Alamat : Pulau Tinggalungan  
Jenis Kelamin : Perempuan

Mengangkat Sebagai sekretaris PPS Kelurahan Sapuka dan memberhentikan sebagai sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu.

KEEMPAT : Mengangkat dan memberhentikan saudari :

Nama : Dian Eka Wardani, S.Pd

Alamat : Pulau Sapuka

Jenis Kelamin : Perempuan

Mengangkat Sebagai sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu dan memberhentikan sebagai sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

KELIMA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR: 256 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN NOMOR 101 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SAPUKA KECAMATAN  
LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SAPUKA KECAMATAN LIUKANG TANGAYA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ERNAWATY, A.Md. Keb	PEREMPUAN	SAPUKA	Sekretaris PPS
2.	SUHARNI S	PEREMPUAN	SAPUKA	Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	DIAN EKA WARDANI, S.Pd	PEREMPUAN	SAPUKA	Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

PANGKAJENE, 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

